

ABSTRAK

Hilma Maulida, 220211050114 “*Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, dibawah bimbingan pembimbing I: Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum dan II: Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2024).

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta Lagu, Harta Bersama.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah harta bersama yang tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka baru berpikir tentang harta bersama pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang sangat rumit. Dalam Undang-undang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini). Konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan lainnya berkaitan dengan persoalan harta benda, yang dimana kepemilikan harta baik dari si suami dan istri dapat melebur menjadi satu atau dinamakan harta bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum dan memfokuskan pada royalti hak cipta lagu yang bisa menjadi harta bersama dan bagaimana kedudukan royalti di dalam harta bersama jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan juga dari perspektif hukum positif.

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Objek dalam penelitian ini adalah pembagian royalti yang menjadi harta bersama pasca perceraian yang dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Temuan dari penelitian ini adalah royalti yang didapatkan selama masa pernikahan yang sah maka segala keuntungan dari royalti tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian pranikah. Royalti dalam hukum Islam dinggap sebagai syirkah oleh ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Dalam hukum positif royalti bisa dikatakan sebagai harta bersama karna bernilai ekonomi dan dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.